



**PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH BURUH PENGANGKUT PADI  
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten  
Pasaman)**

***SKRIPSI***

**Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**oleh :**

**Winda Lestari  
N1M. 1730202058**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Lestari  
Nim : 1730202058  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH BURUH PENGANGKUT PADI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,




**Winda Lestari**  
NIM. 1730202058

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **WINDA LESTARI**, NIM **1730202058**, judul: **PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH BURUH PENGANGKUT PADI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 05 Agustus 2021  
Pembimbing






**Dr. Elimartati., M.Ag**  
**NIP. 19581207 198603 2 001**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama WINDA LESTARI, NIM : 1730202058 dengan judul: "PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH BURUH PENGANGKUT PADI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2021.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. NIP. 195812071986032000	Ketua Sidang/ Pembimbing		23/8/2021
2	Dr. H. Eficandra, S.Ag.,M.Ag. NIP. 19760508200003 1 001	Penguji I/ Reviewer		23/8/2021
3	Dr. Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323200701 2 026	Penguji II/ Reviewer		20/8-'21

Batusangkar, 20 Agustus 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**WINDA LESTARI, NIM 1730202058, Judul Skripsi “PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH BURUH PENGANGKUT PADI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan pengupahan buruh pengangkut padi pada masyarakat Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman ditinjau dari fiqh muamalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi dan tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu pemilik sawah dan buruh pengangkut padi dan data sekunder adalah dokumen Nagari Bahagia Padang Galugua. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisa data menggunakan teori Miles and Habermen yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian praktek pengupahan buruh pengangkut di Desa Tanjung Aro merupakan salah satu bentuk akad *Ijarah* antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Pelaksanaan sistem pemberian upah terhadap buruh pengangkut padi adalah jauh ataupun dekat jarak sawah yang buruh angkut padinya dari tengah persawahan ke badan jalan upah yang dibayarkan sama. Praktik akad buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro dari segi rukun dan syarat telah sesuai memenuhi ketentuan fiqh muamalah. Namun dalam prinsip etika bermuamalah dalam pengupahan belum sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakadilan dalam pengupahannya, sehingga menimbulkan kemaudhratan dalam perikatan antara pemilik sawah dan buruh pengangkut padi. Pemberian upah kepada buruh hendaknya dilakukan secara adil dan layak dan juga berlandaskan prinsip-prinsip etika dalam memberikan upah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

BIODATA

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	11
F. Defenisi Operasional .....	12
<b>BAB II: KAJIAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Akad .....	14
1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun dan Syarat Akad.....	15
3. Asas-asas Akad.....	17
4. Macam-macam Akad.....	18
5. Berakhirnya Suatu Akad.....	21
B. <i>Ijarah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	25

4.	Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	27
5.	Ketentuan Objek <i>Ijarah</i> dalam DSN .....	28
6.	Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	29
C.	Konsep Upah Dalam Islam .....	30
1.	Upah dalam Islam.....	30
2.	Penetapan Upah dalam Islam .....	30
3.	Konsep Harga yang Adil dalam Ekonomi Islam.....	33
4.	Prinsip-prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam .....	34
5.	Ketentuan <i>Ujrah</i> .....	36
D.	Etika Bermuamalah.....	36
1.	Pengertian Etika Muamalah .....	36
2.	Prinsip-prinsip Etika Muamalah.....	37
3.	Etika dalam Upah Mengupah ( <i>Ijarah</i> ) .....	38
E.	Penelitian Relevan.....	40
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>		<b>43</b>
A.	Jenis Penelitian .....	43
B.	Latar dan Waktu Penelitian .....	43
C.	Instrumen Penelitian.....	44
D.	Sumber Data .....	44
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	45
F.	Teknik Analisis Data.....	46
G.	Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman .....	48
B.	Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman .....	56

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkit Padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman .....	60
--	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Petani Sawah dan Produksi Padi Sawah di Nagari Padang Galugua Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 1. 2 Data wawancara dengan beberapa buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Padang Galugua Kabupaten Pasaman .....	7
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	43
Tabel 4. 1 Etnis Nagari Bahagia Padang Galugua .....	51
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Nagari Bahagia Padang Galugua.....	52
Tabel 4. 3 jumlah Penduduk Menurut Agama .....	53
Tabel 4. 4 Pekerjaan Masyarakat Nagari Bahagia Padang Galugua .....	54
Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan Nagari Bahagia Padang Galugua.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-qu'an dan as-sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. (Nurul Huda, 2008: 3) Salah satu aturan dalam Islam tersebut tercantum dalam ilmu fiqh muamalah. Didalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, dan lainnya. (Jamaluddin, 2019: 19)

Salah satu bentuk muamalah yang tercantum dalam fiqh muamalah adalah *ijarah*. Jadi, *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. (Mahmudatus Sa'diyah, 2019: 72)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.

2. *Ajir* (tenaga kerja) *mustyarak* , yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. (Ahmad Wardi Muslich, 2015: 333)

Islam sebagai *way of life* mengatur segala aspek kehidupan manusia secara *komprehensif* sehingga harus dilaksanakan secara *kaffah*, termasuk dalam hal upah mengupah. Persoalan upah-mengupah tidak pernah lepas dari kehidupan muamalah dan menjadi masalah yang penting serta berdampak luas. Besaran upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. Upah yang adil dan pantas, maka akan berpengaruh terhadap standar penghidupan mereka dan lebih luas sampai kepada negara. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang tepat atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku. (Aprilia Risma Yanti, dkk, 2019: 17-18)

Hal yang terpenting dalam hubungan antara majikan dan buruh yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memberikan aturan bagi hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan antara mereka. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya terhadap keluaran, dan berlawanan dengan hukum bagi seorang majikan Muslim untuk mengeksploitasi pekerjanya. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, dalam bahasa Al-qur'an disebut *ujrah*. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hal prerogatif Allah yang dalam konteks ini disebut pahala (*ajrun*). (Isnaini Harahap, dkk, 2017: 80)

Bermuamalah dengan sesama manusia, terutama yang terkait dengan masalah harta benda, seorang muslim dituntut untuk dapat memahami dan mengamalkan akhlak yang mulia sehingga tercipta tatanan masyarakat yang saling mengasihi, bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kerjasama antara majikan dan pekerja adalah merupakan bentuk akad bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling menolong dalam kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (QS. Al-Maidah:2)

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa. (Syukri Iska, 2012: 183) Salah satu bentuk tolong menolong yang terjadi yaitu terdapat suatu praktek pengupahan buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak bekerja di sektor pertanian dimana sekitar 60% bekerja sebagai petani sawah. Kondisi ini didukung dengan tersedianya lahan pertanian sawah yang luas yaitu 22.634 Ha (BPS tahun 2015) sehingga banyak yang bekerja sebagai petani. Luasnya lahan pertanian sawah ini menjadikan Kabupaten Pasaman salah satu daerah yang potensial untuk produksi pangan dan sebagai salah satu penghasil beras di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari produksi padi di Kabupaten Pasaman yang meningkat setiap tahun dimana tahun 2012 mencapai 228 ribu ton sehingga pada tahun 2014 Kabupaten Pasaman berhasil mendapat predikat juara nasional Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dalam program pemerintah pusat di bidang pangan. Salah satu daerah penghasil pangan atau padi di Kabupaten Pasaman terdapat di Nagari Bahagia Padang Galugua dimana sekitar 65% masyarakat bekerja sebagai petani sawah. Hal ini karena lahan sawah yang ada di Nagari Padang Galugua cukup luas yaitu 1.898 Ha dan terdapat sebanyak 815 rumah tangga tani pada tahun 2015. (Dodo Kurnia, 2017: 3)

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Petani Sawah dan Produksi Padi Sawah di Nagari Bahagia**  
**Padang Galugua Tahun 2009-2015**

No	Tahun	Petani Sawah	Produksi Padi
1.	2009	802	401,89
2.	2010	776	395,66
3.	2011	742	384,05
4.	2012	723	365,03
5.	2013	702	323,91
6.	2014	687	301,43
7.	2015	676	287,54

*Sumber: Data Profil Nagari Bahagia Padang Galugua 2016*

Memenuhi kebutuhan hidup banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat desa Tanjung Aro Nagari Padang Galugua Kabupaten Pasaman, salah satunya yaitu ketika musim panen banyak masyarakat yang memanfaatkan musiman ini untuk menawarkan jasa/tenaganya untuk mengangkut hasil panen yang sudah siap diangkut dari tengah persawahan ke badan jalan untuk ditimbang. Istilah di Desa Tanjung Aro untuk buruh angkut padi dinamakan (Panaru). (Observasi)

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan seorang buruh pengangkut padi adalah upah yang diberikan kepada pekerja untuk diangkut padinya ke badan jalan sebesar Rp20.000 perkarung. Pada umumnya pekerja buruh mengangkut hasil panen ke badan jalan memakai sepeda motor akan tetapi buruh yang tidak memiliki sepeda motor mereka mengangkut dengan cara memikulnya. Sistem pemberian upah terhadap buruh pengangkut padi yaitu upah yang akan diberikan kepada buruh angkut padi jauh maupun dekat padi yang mau diangkat ke badan jalan upah yang dibayarkan sama. (Wawancara Bapak Muklan Siregar, 26 Mei 2021)

Jadi upah yang diperoleh pengangkut padi tersebut sama walaupun jarak tempuh yang dilalui buruh tersebut berbeda. Pihak pekerja akan merasa dirugikan karena pada dasarnya padi yang mereka angkut ada yang jauh jaraknya dan ada yang dekat, seharusnya upah lebih besar diberikan yang jaraknya lebih jauh untuk sampai ke badan jalan. Semakin jauh jarak yang ditempuh maka akan semakin banyak mengurangi tenaga buruh pengangkut padi.

Salah seorang buruh yang bernama bapak Lobot, merasa dirugikan atas pekerjaan yang ia lakukan. Ia mengemukakan bahwa: “Terkadang saya merasa keberatan atas upah yang saya dapatkan karena jauh ataupun dekat jarak padi yang saya angkut itu upahnya sama, tetapi bagaimana lagi kerja buruh angkut ini juga musiman hanya sekali dalam empat bulan”. (Wawancara Bapak Lobot, 30 Mei 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas apakah pelaksanaan terjadi keridhaan antara kedua belah pihak dalam sistem pelaksanaan pengupahan yang terdapat di desa tanjung Aro. Karena keridhaan para pihak dalam berakad merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut, sehingga tidak terciptanya kemaudhratan dalam perikatan antara pemilik sawah dan buruh pengangkut padi . Sebagaimana Allah SWT berfirman;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

**Tabel 1.2**

**Data wawancara dengan beberapa buruh pengangkut padi di  
Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua**

No	Pemilik Sawah	Buruh	Jumlah Karung	Jarak Tempuh	Upah
1	Sapriman	Muklan	10 Karung	1.3 Km	Rp200.000
2	Palit	Bisman	5 Karung	1 Km	Rp100.000
3	Palit	Sahati	5 Karung	1 Km	Rp100.000
4	Parlaungan	Yanto	7 Karung	700 M	Rp140.000
5	Parlaungan	Sallim	8 Karung	700 M	Rp160.000
6	Johan	Zakaria	7 karung	1 Km	Rp140.000
7	Erwin	Zakaria	4 Karung	1.2 Km	Rp80.000

8	Iwan	Lobot	10 Karung	1.3 Km	Rp200.000
9	Sagala	Lobot	10 Karung	1 Km	Rp200.000
10	Iwan	Sangkot	5 Karung	1.3 Km	Rp100.000
11	Gusnar	Sangkot	7 Karung	700 M	Rp140.000
12	Arsyad	Rusdi	7 Karung	1.1 Km	Rp140.000
13	Pendi	Sholeh	9 Karung	600 M	Rp180.000

(Sumber: wawancara buruh pengangkut padi di desa Tanjung Aro )

Berdasarkan tabel 1. 2 di atas dapat dilihat perbandingan upah yang didapat bapak Yanto dan bapak Zakaria. Bapak Yanto mengangkut padi 7 karung dari sawah bapak Parlaungan mendapat upah Rp140.000 dengan jarak tempuh 700 Meter dan bapak Zakaria juga mengangkut padi 7 karung dari sawah bapak Johan mendapat Rp140.000 yang jarak tempuhnya 1 kilometer. Semestinya bapak Zakaria mendapatkan upah yang lebih besar dari bapak Yanto karena jarak bapak zakariah lebih jauh yang berjarak 1 kilometer sedangkan bapak Yanto hanya berjarak 700 meter dari jarak sawah yang diangkut. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan pengupahan yang ada di desa Tanjung Aro.

Biasanya buruh angkut padi yang tidak memiliki sepeda motor mereka mengangkut padi dengan cara memikulnya dan mereka hanya mengangkut jaraknya yang dekat-dekat saja. Sebagaimana ungkapan bapak Sangkot “Kami para buruh yang tidak memilik sepeda motor hanya mengangkut padi jaraknya yang dekat-dekat saja palingan 300-500 meter saja itu karena kalau sudah lebih dari jarak itu kami tidak kuat mengangkut padi dikarenakan juga kami kan mengangkutnya dengan cara memikul bukan sepeda motor. (Wawancara Bapak Sangkot 14 Agustus 2021)

Para buruh yang memakai sepeda motor biasanya mereka mengangkut padi jarak yang lebih jauh dikarenakan kalau mereka mengangkut padi yang jaraknya dekat, para buruh angkut padi yang tidak memiliki sepeda motor

mereka akan mendapatkan sedikit bagian pekerjaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber, yaitu “Kami para buruh yang mengangkut dengan sepeda motor rata-rata mengangkut padi jaraknya yang lebih jauh karena kalau kami juga ikut mengangkut padi yang jaraknya dekat mereka yang mengangkut dengan cara memikul akan mendapatkan sedikit bagian pekerjaan itu, karena sudah pasti kami yang mengangkut dengan sepeda motor akan lebih banyak mendapatkan bagian pekerjaan itu dan karena memakai sepeda motor akan lebih cepat sampai ke badan jalan daripada cara memikul”. (Wawancara Bapak Hasan, 14 Agustus 2021)

Dapat dilihat dari ungkapan para buruh di atas mereka saling membantu agar semua para buruh baik dengan cara memikul ataupun dengan sepeda motor sama-sama mendapatkan bagian pekerjaan untuk mengangkut padi.

Penulis mencari informasi ke beberapa pemilik sawah tentang pelaksanaan pengupahan buruh pengangkut padi, penulis menanyakan kenapa upah yang diterima buruh angkut padi tidak sesuai, sedangkan jarak tempuh yang dilalui buruh ada yang dekat dan ada yang jauh tetapi upah yang diberikan sama, lalu beberapa pemilik sawah yang penulis wawancarai rata-rata menjawab karena pengupahan seperti itu sudah kebiasaan disini sebab itulah kami juga memberikan upah kepada buruh sesuai kebiasaan di tempat ini. (Wawancara bapak Iwan, Sagala, Erwin dan Sapriman sebagai pemilik sawah, 8 Juni 2021)

Penulis juga mewawancarai beberapa buruh angkut padi tentang pelaksanaan pengupahan tersebut, mereka berkata: sebenarnya kami buruh angkut padi kebanyakan keberatan atas pengupahan ini karena padi yang di angkut jaraknya ada yang jauh dan dekat, tapi upah yang diberikan tidak sepadan dengan jaraknya. Penulis juga menanyakan untuk apa dana itu dipakai dan pekerjaan buruh ini pekerjaan utama atau hanya sampingan? Mereka menjawab: upah pekerjaan buruh ini dipakai untuk tambahan

kehidupan sehari-hari dan pekerjaan buruh angkut bukan pekerjaan utama ini hanya pekerjaan musiman, jadi kami hanya bekerja sebagai buruh angkut padi ketika musim panen saja. (Wawancara beberapa buruh pengangkut padi, 10 Juni 2021)

Para buruh pengangkut padi musiman mengaku, dalam sehari mampu mengangkut padi 15 sampai 30 karung. Upah buruh angkut padi yang baru di panen mencapai Rp300 ribu/hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber yaitu “Upah yang kami terima dari hasil mengangkut padi yang baru dipanen oleh petani di sawah rata-rata Rp300 ribu/hari”. (Wawancara Bapak Bisman, 13 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada buruh pengangkut padi tersebut, mereka mempunyai problem yang sama yaitu tentang pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Desa tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

Islam mengajarkan dalam memberikan upah kepada pekerja tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun juga harus ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan. Artinya, upah yang diberikan adalah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan dan sesuai juga dengan jarak yang ditempuh. Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam segala hal, salah satunya yaitu untuk bersikap adil pada setiap perbuatannya yang dilakukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl:90)

Makna (العدل) yakni berlaku adil kepada semua orang tanpa condong kepada sebagiannya kecuali dengan alasan yang mewajibkan itu. Dan termasuk dari perbuatan adil adalah bersikap pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan kelalaian. Dan makna (الإحسان) yakni melakukan sesuatu diluar kewajiban yang dituntut atasnya, seperti bersedekah dan segala perbuatan yang tidak diwajibkan Allah namun berpahala jika dilakukan. (Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah)

Penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan. (Nidaul Wahidah, 2017: 5)

Lantas bagaimana hukum Islam memandang praktek Pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Menggunakan sistem pengupahan tersebut, penulis berargumen masalah tersebut layak untuk dijadikan penelitian. Karena melihat adanya perintah di dalam Islam untuk berlaku adil sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an QS. An-Nahl ayat 90. Namun pada praktiknya pelaksanaan upah mengupah buruh tani di desa Tanjung Aro ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu pekerja/buruh. Dan jika dilihat etika dalam pengupahan belum sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Atas permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengamati adanya ketidakadilan yang terjadi dalamnya. Untuk itu perlu diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah dengan

judul “**Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman)**”

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus masalah dari penelitian ini adalah “Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi yang terjadi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman”.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dipaparkan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi yang terjadi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.
2. Menganalisis bagaimana pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah buruh pengangkut padi yang terjadi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

### **1. Manfaat Penelitian**

#### a. Secara teoritis

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai upah mengupah buruh pengangkut padi ditinjau dari fiqih muamalah.

#### b. Secara praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

### **2. Luaran penelitian**

Adapun luaran dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

#### a. Upah

Upah adalah harga yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian dengan kata lain harga dari

tenaga yang dibayarkan atas pekerjaannya tersebut. Jadi upah yang dimaksud penulis disini adalah harga yang dibayarkan dalam mengangkut padi yang dilakukan oleh buruh pengangkut yang berada di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

b. Buruh

Menurut Marx buruh adalah orang yang menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya, tidak memiliki sarana atau faktor produksi selain tenaganya sendiri, dan bekerja untuk menerima upah. (Yuni Aster Juanda, Bob Alfiandi, Indraddin, 2019: 516) Jadi buruh yang dimaksud penulis disini adalah buruh pengangkut padi yang ada di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman.

c. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). (Harun, 2017: 3) Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu melihat sistem praktek pelaksanaan upah mengupah dan akad yang dilakukan terhadap pengupahan tersebut.

Dengan demikian, yang peneliti maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan Upah mengupah buruh pengangkut padi ditinjau dari fiqh muamalah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.

Pengertian secara terminologi di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya akad didefinisikan sebagai berikut: “Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan”. Pembatasan dengan menggunakan kata-kata “dalam bentuk yang disyariatkan” adalah untuk mengeluarkan dari definisi akad keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dibolehkan menurut syara’ sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya.

Jadi pembatasan dengan kata-kata “menimbulkan efek terhadap objeknya” adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua perkataan yang

tidak memiliki efek sama sekali, maka “berpengaruh pada objek perikatan” dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul). Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijabqabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- b. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Dan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi. (Sri Sudiarti, 2018: 53-54)

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### 1. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan.

- c. *Maudhu' al-'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
  - d. *Shighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Serta adanya shighat yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam ijab qabul. (Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010: 51-52)
2. Syarat-syarat Akad
- Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum  
Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syari'ah.
  - b. Akad bersifat dua pihak  
Syarat "dua pihak" diperlukan dalam suatu akad yang bersifat timbal balik.
  - c. Persesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kata sepakat  
Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud kongkretnya dalam bentuk ijab qabul atau disebut dengan *sighatul'aqad* (formulasi akad).
  - d. Kesatuan majelis akad  
Syarat ijab dan qabul harus dalam satu majelis, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan qabul.
  - e. Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan  
Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Kalau objek

akad berupa pekerjaan atau perbuatan, maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan.

f. Objek akad tertentu atau ditentukan

Objek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika akad dan dapat dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan.

g. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. (Harun, 2017: 42-47)

### 3. Asas-asas Akad

a. Asas Ibahah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Maksud kaidah ini adalah bahwa segala segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

b. Asas Kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, *misstatement*.

d. Asas Mengikat

Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan bahwa “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas Keseimbangan

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

f. Asas Masalahah

Asas ini merupakan *maqoshidut tasyri'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemodrahatan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya.

h. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, dimana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. (Harun, 2017: 33-37)

#### 4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara' a.

- a. Akad shahih
 

Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
  - b. Akad yang tidak shahih
 

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.
2. Berdasarkan dari segi penamaannya
    - a. Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *al-bay'* (jual beli), *al-hibah* (hibah) *al-qardh* (pinjaman) dan *al-ijarah* (sewa menyewa).
    - b. Ghairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. seperti *al-istishna'*, *bay al-wafa* dan lain-lain.
  3. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
    - a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
    - b. Akad mamnu'ah ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.
  4. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
    - a. Akad dhaman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai

konsekwensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya akad sewa menyewa di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, maka terhadap barang yang disewa tanpa dimanfaatkannya merupakan tanggungannya, dan dia wajib membayar sewanya.

- b. Akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau wadi'ah.
  - c. Akad gabungan antara dhaman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana salah satu seginya adalah dhaman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rahn atau gadai.
5. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya
- a. Akad fauriah, yaitu akadakad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.
  - b. Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti 'ariyah.

6. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/ mengikut
  - a. Akad asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, 'ariyah dan lain-lain.
  - b. Akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.
7. Berdasarkan tujuan/niat si pelaku akad.
  - a. Akad tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan. Seperti akad hibah, wasiat dan wakaf dan lain-lain.
  - b. Akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. (Sri Sudiarti, 2018: 59-62)

##### **5. Berakhirnya Suatu Akad**

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: danya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', danya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad

mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. (Dewy Anita, 2019: 83-84)

## **B. Ijarah**

### **1. Pengertian Ijarah**

Secara bahasa, *al-ijarah* (الإِجَارَةُ) adalah berasal dari kata (أَجْرٌ) yaitu upah, dan dari sini maka pahala dinamakan dengan *al-ajru* (أَجْرٌ). Secara syar'i, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. (Al-Ahmadi, dkk, 2019: 387)

Adapun menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/VI/2000, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sea/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 79)

Ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Ulama Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu.

3. Ulama Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka akad *al-ijarah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa). Yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbang dengan upah dalam waktu tertentu. (Harun, 2017: 122)

*Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijarah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kreterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits, seperti akad mengenai bermalam di sebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya.

Kata *ijarah* dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-Ijar*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira'*, dan *al-I'kra'*. Umat Islam beryakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'atul akhirah* (tempat bercocok taman untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti. (Jamaluddin, 2019: 22)

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

- a. QS. At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup>

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak kalian) maka berikanlah kepada mereka upahnya”

- b. QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ<sup>ط</sup> وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا<sup>ط</sup> أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>ط</sup>

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

- c. QS. Al-Qashas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ<sup>ط</sup> أُسْتَجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجِرَتِ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ<sup>ط</sup>

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

- d. HR. ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Saw bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

- e. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِحْتَجِمِ وَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

- f. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah). (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 79-80)

- g. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 386)

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Sighat*, ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa menyewa dan upah-mengupah.
3. *Ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sea-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyariatkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja barikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *ain'* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011: 170)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah bahwa upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Kejelasan tentang upah

diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada *'urf* atau kebiasaan sebagaimana kaidah *العادة محكمة* (kebiasaan dapat dijadikan kebiasaan dapat dijadikan hukum).<sup>4</sup> Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah. (Aprilia Risma Yanti, dkk, 2019: 19-20)

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

*Ijarah* ada dua macam. Pertama, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contoh seperti menyewakan harta tidak bergerak (tanah), rumah, kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk mengangkut barang, pakaian dan perhiasan untuk dikenakan, dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah. Apabila kemanfaatan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, upah tukang meratapi mayat, upah biduan, maka tidak sah melakukan *ijarah* terhadapnya.

Kedua, *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah mempekerjakan seseorang dengan upah). Contoh yaitu akad *ijarah* terhadap suatu pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut suatu barang ke tempat tertentu, mengupah seseorang untuk mewarnai kain, mengupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya.

*Ijarah* dengan kedua bentuknya di atas adalah disyariatkan dan mubah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 83)

##### 5. Ketentuan Objek *Ijarah* dalam DSN

Menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/VI/2000, ketentuan objek *ijarah*:

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. (Dewan Syariah Nasional MUI)

## 6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

- a. Meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki.
- b. Adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan jika spesifik, seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan, karena tidak mungkin mengambil *ma'qud 'alaih* (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.
- d. Habisnya masa *ijarah* kecuali karena *uzur* (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia anggap habis ketika sampai pada batasnya itu. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 429-431)

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad *Ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. (Syamsul Hilal, 2013: 6)

## C. Konsep Upah Dalam Islam

### 1. Upah dalam Islam

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan ujarah yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari berakad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengkomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja. (Ruslan Abdul Ghofur, 2020: 3-4)

### 2. Penetapan Upah dalam Islam

Ekonomi Islam menjadi tanggung jawab seseorang untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar sesuai supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS. Al-Ahqaf:19)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Sebagai bentuk perhatian syariat yang sangat besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, terutama upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jar* (kontrak kerja). Di antara syarat-syarat tersebut adalah upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasi jenis, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual-beli. (Wahbah Az-Zuahili, 2011: 84-85) Ada ancaman bagi siapa yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya, dan Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ  
حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“ Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan”.

Hadis di atas menjelaskan dengan terang bahwa salah satu golongan yang pasti menjadi musuh Allah SWT pada hari kiamat adalah orang yang mempekerjakan orang lain lalu tidak memberi upahnya atau bahkan berupaya untuk mengurangi upahnya. (Al-Ahmadi, dkk, 2019: 388)

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012: 198)

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam ini ditegaskan dalam Al-qur'an :

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

Artinya: “Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah:279)

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan tidak adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. (Ruslan Abdul Ghofur, 2020: 10-11)

Adapun yang berkaitan dengan standar pengupahan, maka pertimbangan pokok yang harus diperhatikan adalah persoalan kesejahteraan buruh dan kemampuan majikan untuk bisa membayar upah tersebut. Indikator penting untuk menjadi pedoman penentuan upah pada buruh yang didasarkan pada skala kebutuhan hidup layak masyarakat. Dalam kaitan dengan penetapan standar pengupahan, maka standar yang digunakan dalam penentuan upah adalah dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup dengan menetapkan upah minimum dan

maksimumnya. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Sebaliknya naiknya upah melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi. menyelematkan kepentingan majikan. (Ridwan, 2008: 53-54

Islam menghindari adanya salah satu pihak yang kuat (berkuasa) sehingga yang kuat menzalimi yang lemah. Adapun mengenai keadilan menurut Islam, bukan hanya sekedar anjuran, namun perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.

### **3. Konsep Harga yang Adil dalam Ekonomi Islam**

Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan itulah esensi keadilan (nafs al-‘adl)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan seringkali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. (Yusuf Qardhawi, 2004: 351)

#### 4. Prinsip-prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

##### 1. Adil

Berdasarkan berbagai makna kata adil, adil dalam penentuan upah dalam Ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan dapat diartikan, yakni:

##### a. Adil bermakna Jelas dan Transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadits Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ

*“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”*

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Dalam tatacara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”.*

##### b. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam al-qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya”. (QS. An-Najm: 39)

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

## 2. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam, yakni:

### a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

### b. Layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur’an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Asy-Syua’ra: 183)

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. (Ruslan Abdul Ghofur, 2020: 15-19)

#### 5. Ketentuan yang terkait dengan *Ujrah* (upah) yaitu:

- a. *Ujrah* boleh dalam bentuk uang dan selain uang.
- b. Jumlah *ujrah* dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan.
- d. *Ujrah* yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa. (Andri Soemitra, 2019: 125)

Kesimpulannya, hubungan antara pihak yang mempekerjakan dengan pihak yang dipekerjakan dibangun atas asas rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, kemitraan dan keadilan, atau kesepadanan, kerelaan, dan *'urf*. Islam juga sangat menganjurkan untuk bermurah hati kepada seorang pekerja dengan memberi tambahan atau bonus selain upah pokoknya. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرَ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang paling baik dalam memenuhi hak”. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 86)

### D. Etika Bermuamalah

#### 1. Pengertian Etika Muamalah

Untuk menjelaskan makna etika muamalah perspektif Islam perlu dijelaskan mengenai pengertian etika. Sebagaimana yang dijelaskan Abuddin Nata yang mengutip dari Achmad Charris Zuhair dalam Kuliah Etika, bahwa dari segi etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani,

ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asah akhlak (moral). Adapun pengertian etika dari segi terminologi mempunyai banyak ragam pendapat. Sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata, Ahmad Amin mendefinisikan etika dengan suatu ilmu pengetahuan tentang baik dan buruk dan juga menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia, tujuan apa yang harus dituju oleh manusia serta menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Menurut Abdallah Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz cakupan etika Islam berupa nilai ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan dan keadilan. Dan sifatnya universal bisa dipraktikkan siapa saja. Dengan demikian etika muamalah merupakan norma/aturan yang berkaitan dengan adab atau etika bermuamalah yang didalamnya terkandung beberapa kewajiban dan larangan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang melakukan transaksi berjual beli dan sebagainya. (Hilma Taqiyudin, 2019: 81-83)

## 2. Prinsip-prinsip Etika Muamalah

Berbicara tentang prinsip etika muamalah perspektif Islam dimulai dari pembahasan tentang standar moral yang di terjemhkan sebagai *axioma* dasar (ketentuan umum) dan sejumlah prinsip dasar (*basic tenets*). Prinsip-prinsip dasar yang dapat dikemukakan adalah berkenaan dengan konsep kepemilikan, konsep kekayaan, konsep distribusi *income*, dan konsep kerja dan bisnis itu sendiri serta konsep area halalharam.

Sejumlah ketentuan umum (Aksioma dasar) dalam etika muamalah (bisnis Islam) di antaranya adalah:

### a. *Unity* (persatuan)

Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk mengelola dan menggunakan alam dan isinya sebagai pemilik nisbi (semu) karena pemilik mutlaknya hanya Allah semata. Allah memiliki

kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal), Allah menetapkan batasan-batasan tertentu atas manusia sebagai khalifah untuk membeikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan individu yang lainnya.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditekankan sebagaimana mestinya.

c. *Free Will* (Kehendak bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip-prinsip persaingan bebas dalam berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Masalah tanggung jawab sangat mendasar dalam ajaran Islam, terlebih dalam persoalan ekonomi. Dengan adanya konsep tanggung jawab ini, maka seluruh individu akan dimintakan pertanggung jawaban atas akan di adili secara personal di hari kiamat kelak. (Hilma Taqiyudin, 2019: 90-92)

### 3. Etika dalam Upah Mengupah (*Ijarah*)

Di antara nilai-nilai moral dan etika dalam praktik sewa menyewa (*ijarah*) dan upah mengupah (*ujrah*) antara lain:

- a. Besaran dan jenis upah harus jelas Para ulama sepakat mengenai upah dalam sewa-menyewa harus benar-benar jelas dari aspek nominal

ataupun jenis upahnya, berbentuk dan dibayar tunai (*naqd*) atau berupa barang (*'ayn*) atau manfaat. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ

*“dan barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kadar upahnya”.*

Rasulullah SAW melarang seseorang mempekerjakan orang lain hingga ia menjelaskan jumlah upahnya. Dalam hadis ini ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan sifat tabligh dalam bertransaksi akad ijarah, hendaknya memberitahukan kadar upah serta jenis pembayarannya.

b. Menyegerakan dalam pembayaran upah

Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Dapat pula sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni sesuai dalam hal penangguhan pembayaran, sebagaimana yang dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah sebelumnya.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".* (HR. Ibnu Majah)

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar ini merupakan dalil lain diperbolehkannya akad ijarah. Hadis ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad ijarah, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggat waktu yang telah disepakati.

c. Prinsip 'antaradin dan transparansi dalam bertransaksi

Nilai-nilai moral dan etika ini tergambar dalam Surat al-Qashash (28): 26-27. Gambaran ayat tersebut terkait erat dengan kisah "kontrak kerja" antara nabi Syu'aib atau Yatsru di satu pihak, dengan Musa di pihak lain. Dari ayat ini sesungguhnya dapat dipetik sejumlah pelajaran berharga. Salah satunya yang terpenting dan relevan adalah akad (transaksi) yang dilakukan Syu'aib/Yatsru dengan Musa di atas tampak benar-benar mencerminkan proses (negosiasi tawar-menawar) yang mencerminkan transparansi, kesetaraan dan dibangun atas dasar kerelaan (*antaradhin*) para pihak yang berakad sesuai dengan nilai dan norma dasar akad yang diwahyukan Allah tentunya sebagaimana yang kemudian diabadikan Al-Qur'an dan Hadis.

d. Kelayakan Upah

Realitas ini nantinya akan mewujudkan adanya kelayakan yang seharusnya diterima karyawan. Kehidupan layak yang diperoleh oleh pengusaha hendaknya juga diperoleh karyawan selaku keluarga yang ada di bawah asuhannya (pengusaha). Meski takarannya tidak sama, namun pemenuhan kehidupan yang layak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kelayakan hampir sama dengan moralitas, karena kelayakan lebih luas pemahamannya dibanding dengan moralitas. Kelayakan mencakup di segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku. (Mohammad Zaenal Abidin, 2021: 42-45)

## E. Penelitian Relevan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Skripsi Siti Maesaroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Hasil penelitian adalah sistem upah ditanggihkan pada saat panen tiba. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo mengandung unsur ketidakpastian dan unsur gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengupahan buruh. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis membahas sistem pengupahan buruh pengangkut padi yang mana jauh atau dekat jarak yang buruh angkut upah yang diberikan sama.

2. Skripsi Ahmad Khudlori yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”. Kuli pengangkut barang membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Melaksanakan sewa menyewa jasa diawali dengan akad terlebih dahulu, namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali pekerjaannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengupahan buruh angkut . Perbedaannya adalah penulis membahas buruh angkut padi sedangkan peneliti ini membahas buruh angkut barang.
3. Skripsi Hanan Darajat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)”. Sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum. Penumpang akan dikenakan tarif yang sama dimanapun penumpang akan berhenti.

Dengan menggunakan sistem satu tarif penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih jauh. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat. Persamaannya adalah sistem pengupahan dengan penulis bahas sama. Perbedaannya adalah objek yang penulis bahas pengupahan buruh angkut sedangkan peneliti ini objeknya layanan angkutan umum.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang pelaksanaan pengupahan buruh pengangkut padi pada masyarakat Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten ditinjau dari Fiqh Muamalah.

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

###### **1. Latar penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang penulis lakukan, tempat penelitian berada di Desa tempat penulis tinggal yaitu tepatnya di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman dengan menfokuskan penelitian praktek pengupahan buruh pengangkut padi pada masyarakat di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten ditinjau dari Hukum Islam.

###### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu peelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Tahun 2021					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Survey Awal	✓					

2	Pembuatan Proposal		✓				
3	Bimbingan Proposal			✓	✓		
4	Pengumpulan data				✓		
5	Pengolahan data				✓		
6	Analisis data			✓	✓		
7	Pelaporan Penelitian				✓		
7	Seminar Proposal					✓	
8.	Sidang Munaqasah						✓

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian ini menjadi jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Penulis menggunakan instrumen tambahan yaitu *Field note* dan *camera*.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer yang penulis peroleh secara langsung dari subjek penelitian melalui penelitian lapangan secara langsung sehingga diperoleh data, informasi yang akurat, yang akan dilakukan melalui teknik pengamatan dan wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat petani Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman, yaitu pemilik sawah dan buruh pengangkut padi. Penulis mewawancarai 19 orang yang terdiri dari 12 (duabelas) pemilik sawah dan 7 (tujuh) buruh pengangkut padi.

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder penulis menggunakan dokumen Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang berupa Profil Nagari.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

### 1. Observasi (Pengamatan)

Peneliti mengadakan pengamatan secara seksama terhadap kondisi yang diteliti secara langsung di lapangan. Lalu mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti mengamati proses pelaksanaan akad pengupahan dan seluruh rangkaian kegiatan buruh. Manfaat observasi ini adalah supaya mampu memahami pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman dalam pelaksanaan pengupahan antara pemilik sawah dan pengangkut padi.

### 2. Wawancara


Wawancara dilakukan kepada buruh pengangkut padi dan pemilik sawah di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Selain itu informan pendukung seperti aparat-aparat desa yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tercantum pada pedoman wawancara lalu mencatat dan merekam dari para informan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menetapkan orang yang penulis wawancarai yaitu pemilik sawah dan buruh pengangkut padi

- b. Menyiapkan pokok masalah yang akan penulis jadikan bahan pembicaraan
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara
- d. Melangsungkan alur wawancara
- e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang penulis peroleh.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data yang penulis gunakan adalah teori Miles and Huberman, dengan langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.



Berdasarkan gambar di atas, secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan dan wawancara.
2. Menelaah kembali catatan hasil pengamatan dan wawancara, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi.

3. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
4. Membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam teknik penjamin keabsahan data memakai triangulasi sumber data yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan cara mewawancarai pemilik sawah dan buruh pengangkut padi. Setelah mewawancarai pemilik sawah maka diuji ke buruh pengangkut padi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman**

##### **1. Sejarah Singkat Nagari Bahagia Padang Galugua**

Adapun sejarah terbentuknya Nagari Bahagia Padang Galugua menurut cerita pada zaman dahulu yaitu di daerah Kampung Padang Gelugur waktu itu tumbuh sebatang pohon asam gelugur yang di sampingnya tumbuh subur. Padang ilalang yang tingginya hampir menyamai tinggi pohon asam gelugur tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah, masyarakat setempat sepakat untuk memberi nama Nagari tersebut dengan Padang Gelugur dan pada tahun 2016 diganti menjadi Nagari Bahagia Padang Galugua. Sedangkan asal pemerintahan menurut cerita pada zaman Belanda, nama pemerintahannya adalah Lareh Padang Gelugur yang menjabat pada masa itu adalah Tengku Lareh, setelah itu berubah nama pemerintahannya menjadi Penghulu yang menjadi kepala pemerintahannya adalah disebut Penghulu Paloh, pada saat itu penghulu paloh dijabat oleh Mangkuto, setelah pemerintahan penghulu, berubah nama pemerintahannya menjadi pemerintah Nagari yang di kepalai oleh seorang Wali Nagari yang diangkat/ditunjuk oleh Aur nan tigo pucuk.

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, maka berubah pemerintah nagari menjadi pemerintah desa di seluruh Indonesia, dan usulan pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Nagari yang lebih dominan disebut di Propinsi Sumatera Barat akan disejajarkan dengan Pemerintah desa di Indonesia

yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengacu dengan Undang-undang tersebut Propinsi Sumatera Barat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat sistem Pemerintahan kembali ke Nagari. Maka lahirlah Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari yang disusul dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Jadi Nagari Bahagia Padang Galugua merupakan bagian Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari tersebut mempunyai 4 jorong yaitu Jorong Durian Kadap, Jorong Tanjung Aro Selatan, Jorong Tanjung Aro Utara dan Jorong Pegang. (Wali Nagari Bahagia Padang Galugua Amri Pasaribu)

## **2. Kondisi Nagari Bahagia Padang Galugua**

### **a. Letak Geografis**

Berdasarkan data yang telah didapatkan peneliti di lapangan yaitu data skunder yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Bahagia Padang Galugua berupa profil Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Nagari Bahagia Padang Galugua merupakan bagian Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang memiliki luas wilayah 45,165 km secara geografis Nagari Bahagia Padang Galugua terletak pada 100° 01' - 100° 09'BT dan 00° 23' LU. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum, nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisinya di masa yang akan datang, sehingga nagari tersebut bertambah maju. Adapun batas-batas wilayah Nagari Bahagia Padang Galugua sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nagari Sontang Cubadak

Sebelah Selatan : Nagari Persiapan Panti Utara

Sebelah Timur : Nagari Panti Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Dua Koto

#### **b. Letak Topografi**

Nagari Bahagia Padang Galugua memiliki ketinggian di atas permukaan laut 250-1.220 M, suhu udara rata-rata 29-34°C. Topografis Nagari Bahagia Padang Galugua adalah dataran rendah, dan perbukitan, dan memiliki curah hujan 15-30 MM/ tahun, irigasi perairan teknis 1.864 Ha. Nagari Bahagia Padang Galugua dilalui oleh dua sungai yaitu sungai Batang Sibinail dan sungai Asik yang membujur dari utara ke selatan. Sebagian masyarakat masih menggunakannya untuk kegiatan mandi, cuci, kakus (MCK) di samping untuk irigasi. Kondisi lingkungan Nagari Bahagia Padang Galugua secara umum telah mencirikan kawasan yang berkarakter daerah pemukiman. Namun masih memberikan kesan daerah yang teduh dan alami. Nagari Bahagia Padang Galugua bentang alam yang cukup datar memberikan suatu karakter sendiri, sehingga secara langsung akan mempengaruhi pola tata ruangnya.

Aspek topografi dan bentuk kawasan akan sangat menentukan perkembangan dan struktur suatu kawasan dengan kondisi dan karakter yang datar tersebut, maka pada beberapa kawasan terlihat adanya pola perkembangan yang khas, seperti makin berkembangnya kawasan pemukiman dan skala yang besar (perumahan yang dibangun oleh pengembang). Dilihat dari jumlah penduduknya, jumlah penduduk di Nagari Bahagia Padang Galugua pada tahun 2015 tercatat sebanyak 22.051 jiwa. Penduduk laki-laki 10.937 jiwa penduduk perempuan 11.114 jiwa. Bila dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Nagari Bahagia Padang Galugua, maka jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah perempuan yang tersebar dalam Nagari Bahagia Padang Galugua. Kalau dilihat

sekarang jumlah penduduk di Nagari Bahagia Padang Galugua berdasarkan jenis kelaminnya yaitu (RPJMD 2012-2015).

### 3. Potensi Nagari Bahagia Padang Galugua

#### a. Menurut Jumlah Kependudukan

Masyarakat Nagari Bahagia Padang Galugua dikenal dengan masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis. Mulai dari etnis Minangkabau, Batak dan Jawa. Seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 1**

**Etnis Nagari Bahagia Padang Galugua**

No	Etnis	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Batak	3018 orang	6580 orang
2.	Minang	2470 orang	4938 orang
3.	Jawa	30 orang	42 orang
<b>Jumlah/Total</b>		<b>5518</b>	<b>11560</b>

*(Profil Nagari Bahagia Padang Galugua 2015)*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah etnis batak lebih banyak penduduknya dari pada etnis minang dan etnis jawa, begitu pula di desa Tanjung Aro yang menyoritas etnis Batak Tapanuli Selatan. Nagari Bahagia Padang Galugua di diami oleh masyarakat heterogen yang dilatar belakangi dengan agama, bahasa, etnis, suku, marga, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Maka hal inilah yang membuat kebudayaan yang ada di Nagari Bahagia Padang Galugua beragam. Seperti dapat dilihat dari bahasa sehari-sehari masyarakatnya, ada yang berbahasa Minangkabau, Mandailing, Jawa, Tapanuli, dan bahasa Batak.

Mayoritas penduduknya didominasi oleh orang tapanuli, dan minangkabau karena daerah ini berbatasan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah bahasa tapanuli dan ada juga bahasa minang. Masyarakat di sini hanya sebagian kecil mengenal suku seperti di minangkabau, yang kebanyakan adalah marga seperti marga hasibuan, regar, rambe, harahap, nasution, lubis, ritonga, pasaribu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini disebabkan karena masyarakat yang di Nagari Bahagia Padang Galugua sebagian merupakan keturunan dari Tapanuli Selatan.

Sedangkan jumlah penduduk di Nagari Bahagia Padang Galugua secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah 22.051 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 10.937 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 11.114 jiwa, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 2**

**Jumlah Penduduk Nagari Bahagia Padang Galugua**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Jumlah laki-laki	10937 jiwa
2.	Jumlah perempuan	11114 jiwa
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>22051 jiwa</b>

*(Profil Nagari Bahagia Padang Galugua 2015)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah laki-laki di Nagari Bahagia Padang Galugua lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Di Nagari Bahagia Padang Gelugur

penduduknya menganut beberapa agama seperti agama islam, Kristen dan Katholik seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 3**

**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	10917	11076
2.	Kristen	12	22
3.	Katholik	8	16
<b>Jumlah/Total</b>		<b>10937</b>	<b>11114</b>

*(Profil Nagari Bahagia Padang Galugua 2015)*

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama di Nagari Bahagia Padang Galugua yaitu agama Islam 21.993 orang dan agama Kristen 34 orang sedangkan agama Katholik 24 orang namun masih dapat disimpulkan di Nagari Bahagia Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mayoritas penduduknya memeluk kehidupan yang beragama Islam.

**b. Menurut Jenis Pekerjaan Masyarakat**

Mata pencarian hidup merupakan sarana mutlak bagi masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Ekonomi secara umum merupakan faktor yang sangat penting, sebab faktor tersebut sangat menyangkut potensi dasar yang dikelola untuk menjalankan usaha agar mencapai kesejahteraan rakyat dalam kehidupannya. Nagari Bahagia Padang Galugua secara umum bersumber dari sawah dan ladang, sebagian kecil ada juga masyarakat bekerja disektor lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 4. 4****Pekerjaan Masyarakat Nagari Bahagia Padang Galugua**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1.	Petani	3073
2.	Buruh Tani	614
3.	Pengawai Negeri Sipil (PNS)	345
4.	Pedangang Keliling	37
5.	Peternak	43
6.	Montir	15
7.	TNI	25
8.	Polri	15
9.	Pengusaha Kecil dan Menengah	12
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>4179</b>

*(Profil Nagari Bahagia Padang Galugua 2015)*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian utama Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman yang paling banyak, pada umumnya ialah bertani dan berladang.

**c. Menurut Tingkat Pendidikan**

Lancarnya pendidikan tentu harus ditunjang oleh sarana pendidikan yang memadai, untuk itu dibawah ini dijelaskan tingkat pendidikan yang ada di Nagari Bahagia Padang Galugua.

Tabel 4. 5

## Tingkat Pendidikan Nagari Bahagia Padang Galugua

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak Sekolah	95	97
2.	TK/Play Group	177	215
3.	Tamat SD	2700	3188
4.	Tamat SMP	2835	3153
5.	Tamat SMA	2268	3146
5.	Tamat D-1	25	37
6.	Tamat D-2	35	45
7.	Tamat D-3	46	96
8.	Tamat S-1	110	145
9.	Tamat S-2	2	2
<b>Jumlah/Total</b>		<b>8293</b>	<b>10124</b>

*(Profil Nagari Bahagia Padang Galugua 2015)*

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan di Nagari Bahagia Padang Galugua ini masih rendah jika dilihat masih banyak yang tidak pernah merasakan pendidikan, yaitu 192 jiwa dan masih banyak juga yang putus pendidikan di tengah jalan, dari SDMnya, jika dilihat dari tingkat pendidikan di Nagari Bahagia Padang Galugua terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu 5888 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat pendidikan S2/ Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Bahagia Padang Galugua masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.

## **B. Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman**

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, demikian pula praktik pengupahan buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Upah mengupah yang terjadi di desa Tanjung Aro adalah suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk mengangkut padi dari tengah persawahan ke badan jalan untuk ditimbang yang sistem pemberian upah terhadap buruh pengangkut padi yaitu upah yang akan diberikan kepada buruh angkut padi jauh maupun dekat padi yang mau diangkat ke badan jalan upah yang dibayarkan sama. Upah yang diberikan kepada pekerja untuk di angkut ke badan jalan sebesar Rp20.000 perkarung.

Jadi upah yang diperoleh pengangkut padi tersebut sama walaupun jarak tempuh yang dilalui buruh tersebut berbeda. Pihak pekerja akan merasa dirugikan karena pada dasarnya padi yang mereka angkut ada yang jauh jaraknya dan ada yang dekat, seharusnya upah lebih besar diberikan yang jaraknya lebih jauh untuk sampai ke badan jalan. Semakin jauh jarak yang ditempuh maka akan semakin banyak mengurangi tenaga buruh pengangkut padi.

Kegiatan pengangkutan padi tersebut merupakan bukti salah satu sikap *ta'awun* sesama masyarakat Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu pengangkutan padi yang dilakukan oleh buruh. Pemilik sawah akan meminta bantuan kepada para buruh atau buruh yang menawarkan jasanya untuk mengangkut padi dari tengah persawahan ke badan jalan untuk ditimbang. Sehingga pemilik sawah dapat terbantu untuk mengangkut padinya untuk ditimbang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber, mengatakan bahwa:

“ Saya sangat terbantu dengan adanya buruh pengangkut padi di desa ini, sehingga saya meminta bantuan pada buruh kadang buruh yang menawarkan jasanya untuk mengangkut padi yang sudah di panen itu. Pada dasarnya kan kita sama-sama untung, pemilik sawah terbantu untuk mengangkut padinya ke badan jalan untuk ditimbang dan buruh pun mendapatkan upah yang dapat membantu perekonomiannya”. (Wawancara Bapak Palit, 13 Juli 2021)

Buruh akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah selesai mengangkat padi dari sang pemilik lahan. Begitu pula dengan pemilik sawah akan terbantu untuk mengangkat padinya untuk ditimbang.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktek pengangkut padi yaitu membantu pemilik sawah untuk mengangkut padi dari pemilik lahan dengan imbalan upah berupa uang. Hal ini menunjukkan bahwa praktek tersebut sudah menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Aro saat musim panen. Kebiasaan seperti ini selalu diterapkan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten. Artinya kegiatan pengangkutan padi tersebut sudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Pada saat padi mulai menguning dan siap untuk dipanen biasanya pemilik sawah meminta bantuan kepada para buruh untuk mengangkut padinya ke badan jalan. Pemilik sawah tidak mematok waktu kepada para buruhnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Yanto, mengatakan bahwa:

“ Pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya kepada buruh, waktu untuk menyelesaikannya sesuai kesepakatan para buruh lainnya. Sehingga tidak adanya penekanan terhadap buruh. Biasanya dalam jangka 3 sampai 5 jam pengangkutan padi dapat diselesaikan tergantung banyaknya padi yang mau diangkut. Apabila buruh yang membantu memanen padi semakin banyak maka semakin cepat pula pekerjaan itu selesai dan upahnya segera dibagikan.

Begitupun sebaliknya, apabila buruhnya sedikit maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut”. (Wawancara Bapak Yanto, 14 Juli 2021)

Dalam pertemuan antara pemilik sawah dan buruh tidak dibahas syarat dan ketentuan dalam berakad secara detil karena perjanjian pada umumnya tidak terlalu rumit. Bahkan antara pemilik sawah dan buruh sudah saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan masing-masing. Sehingga perjanjian mereka tidak perlu menggunakan perjanjian tertulis. Pada umumnya, akad akan berakhir apabila pekerjaan mereka telah selesai dan hak buruh telah ditunaikan oleh pemilik sawah. Bagi masyarakat Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten, pengangkutan padi sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan keharusan yang ada tiap kali musim panen padi. Menurut Bapak Erwin, mengatakan bahwa:

“ Praktek pengangkutan padi ini, antara buruh dan pemilik sawah sama-sama mendapat keuntungan. Bagi buruh, ia mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan bagi pemilik sawah, ia sangat terbantu untuk mengangkut padinya dari tengah persawahan ke badan jalan untuk ditimbang”. (Wawancara Bapak Erwin, 13 Juli 2021)

Tetapi di sisi lain buruh merasa kurang adil dengan upah yang tidak proporsional terhadap para buruh pengangkut padi tersebut. Si buruh merasa bahwa pemberian upah tak sesuai. Mereka merasa ketidakadilan berpihak kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Lobot dan Bapak Sahati, bahwa:

“ Sebenarnya upah yang diberikan pada kami sebagai buruh seharusnya sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Karena padi yang kami angkut itu jarak sawahnya ada yang dekat dan ada yang jauh tetapi upahnya sama, seharusnya kan upahnya lebih besar dari sawah yang jauh tetapi ini tidak upahnya sama walaupun sawahnya ada yang dekat dan ada yang jauh. Tapi

karena sudah memang begini sistemnya dari dulu sehingga mau tidak mau harus ikut sistem pengupahan tersebut untuk bisa mendapatkan uang. Bagi saya pribadi juga ini merupakan suatu ketidakadilan terhadap hak para buruh. Tapi mau diapa kalo kita sebagai buruh hanya bisa mengikut”. (Wawancara Bapak Lobot dan Bapak Sahati 13 Juli 2021)

Ungkapan narasumber di atas menunjukkan bahwa adanya keterpaksaan dari diri si buruh tersebut karena upah yang ia dapatkan tidak proporsional dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh. Sehingga ia melakukan kegiatan itu dikarenakan pekerjaan tersebut juga ketika musim panen saja dan bisa menambah kebutuhan sehari-hari. Demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari bersama keluarganya, masyarakat Tanjung Aro harus banting tulang mencari nafkah walau dengan bekerja sebagai buruh pengangkut padi meski mendapatkan upah yang tak sesuai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Aswan Zakaria, mengatakan bahwa:

“ Saya mengangkut padi karena tak ada pekerjaan lain yang dapat menghasilkan upah yang lebih. Seandainya ada pekerjaan yang mendapatkan upah lebih tinggi daripada menjadi buruh pengangkut padi, lebih baik ya saya kerja yang lainnya. Saya ikut mengangkut padi karena mengisi kegiatan daripada kosong dan tidak mendapat apa-apa yah mending ikut mengangkut padi walau upahnya tak seberapa. Biar sedikit kalo dikumpul kan lama-lama menjadi banyak juga”. (Wawancara Bapak Zakaria, 18 Juli 2021)

Narasumber di atas beranggapan bahwa walaupun tak banyak upah yang mereka dapatkan tetapi apabila dikumpul sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan menjadi banyak. Adapun sarapan dan makan siang para buruh masing-masing yang membawa. Pemilik sawah hanya memberikan makanan ringan dan minuman yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Lobot dan Bapak Sangkot, mengatakan:

“ Terkadang ada makanan dan minuman yang dibawa oleh si pemilik sawah. Sebenarnya tidak diharuskan membawa makanan atau minuman tetapi

karena keikhlasan pemilik sawah sendiri. Biasanya berupa jagung, gorengan, lontong, dan lain sebagainya. Kemudian minumannya hanya air putih saja. Pemilik sawah membawakan makanan dan minuman tersebut tidak mengurangi upah yang akan diberikan pada buruh-buruhnya. Jadi, makanan sendiri tidak berpengaruh terhadap upah yang akan diberikan pada buruh”. (Wawancara Bapak Lobot dan Sangkot, 24 Juli 2021)

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembayaran upah yang diterima pekerja buruh pengangkut padi di Tanjung Aro yang upahnya tidak sesuai dengan pekerjaannya menyebabkan para buruh pengangkut padi itu hanya mendumel saja tidak berani mengatakan upah yang tidak sesuai. Praktik pengupahan tersebut telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Pengangkutan padi dimulai dengan adanya panggilan dari pemilik sawah kepada buruh ataupun buruh yang menawarkan jasanya untuk mengangkut padi dari si pemilik sawah.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Buruh Pengangkut Padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman**

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam. Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksanaan dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara

menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan. Sejumlah ketentuan umum (Aksioma dasar) dalam etika muamalah (bisnis Islam) di antaranya adalah: a. *Unity* (persatuan) yaitu Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk mengelola dan menggunakan alam dan isinya sebagai pemilik nisbi (semu) karena pemilik mutlak hanya Allah semata. Allah memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal), Allah menetapkan batasan-batasan tertentu atas manusia sebagai khalifah untuk membeikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan individu yang lainnya, b. *Equilibrium* (Keseimbangan) yaitu Dalam beriktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam megharuskan untuk berbuat adil , tak terkecuali kepada pihak yang tak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak ligkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditematkan sebagaimana mestinya, c. *Free Will* (Kehendak bebas) yaitu Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip-prinsip persaingan bebas dalam berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik, d. *Responsibility* (Tanggung Jawab) yaitu Masalah tanggung jawab sangat mendasar dalam ajaran Islam, terlebih dalam persoalan ekonomi. Dengan adanya konsep tanggung jawab ini, maka seluruh individu akan dimintakan pertanggung jawaban atas akan di adili secara personal di hari kiamat kelak.

Dalam prinsip etika muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Islam juga telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan seorang majikan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : *“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur ketidakadilan mengenai ujarahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya harus diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

*“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”*

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara manusia dengan manusia lainnya dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar muamalah merupakan menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (QS. Al-Maidah:2)

Besar kecil upah yang harus diterima oleh pekerja dalam Islam, ditetapkan berdasarkan oleh kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan suka sama suka, tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana Allah SWT berfirman;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

*dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (QS. An-Nisa: 29)

Menurut hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan dalam akad *al-ijarah ala al-a'mal* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* merupakan orang yang mempunyai keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, *musta'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *mua'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*. Sebagaimana Allah SWT berfirman;

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبْنَ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak kalian) maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Kata “berikanlah kepada mereka upahnya” menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka. Dan Hadits HR Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadis di atas juga menunjukkan dibolehkannya *ijarah*, dengan contoh yang dilakukan oleh nabi Muhammad.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang terdapat di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman pemilik sawah dan

penyedia jasa pengangkut padi melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut padi.

Praktik sewa-menyewa jasa pengangkut padi semacam ini merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi ketika musim panen di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman, yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar di desa tersebut dan juga dapat membantu membawakan padi pemilik sawah yang dibawakan oleh penyedia jasa pengangkut padi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemilik sawah. Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun akad, yaitu *Aqaid* (orang yang berakad), *Ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan), dan *Shighat al-'aqd* (ijab dan kabul), yang mana di dalam akad sewa jasa di desa Tanjung Aro, telah lengkap yaitu adanya dua orang *aqaid* yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa jasa pengangkut padi, *Ma'qud 'alaih* nya berupa proses penyelesaian pekerjaan buruh pengangkut padi, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa menyewa jasa pengangkut, dan *shighat* yaitu berupa peretujuan para pihak.

Praktik upah kerja buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaannya karena upah yang akan didapat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan buruh pengangkut padi sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh. Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di desa Tanjung Aro tersebut adalah suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk mengangkut padi dari tengah persawahan ke badan jalan untuk ditimbang yang cara pembayaran upahnya terhadap buruh yaitu upah yang akan diberikan kepada buruh angkut padi jauh atau dekatnya jarak sawah upahnya sama. Hal-hal yang membuat tidak terwujudnya suka sama suka (*antaradin*) sehingga tidak memenuhi syarat dalam akad. Sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 29. Yang artinya;“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan oleh pemilik sawah di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidakadilan dalam pemberian upah. Syariat Islam mengajurkan agar upah yaang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tidak diperbolehkan untuk menuntut seseorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Sebagimana Allah SWT berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.  
(QS. An-Nahl:90)

Apabila ayat ini dikaitan dengan perjanjian kerja, maka dapat ditemukan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberian pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada perkerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai adil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para perkerjanya, termasuk dalam hal memberi upah yang layak.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik akad buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, karena pada praktiknya adanya ketidakadilan dalam pemberian upah buruh pengangkut padi. Karena keadilan dalam berakad merupakan salah satu prinsip etika bermuamalah dalam memberikan upah, sehingga tidak

terciptanya kemaudhratan dalam perikatan antara pemilik sawah dan buruh pengangkut padi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan dari hasil penelitian dan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan buruh pengangkut di Desa Tanjung Aro merupakan salah satu bentuk akad *Ijarah* antara pemilik sawah dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen padi. Pelaksanaan sistem pemberian upah terhadap buruh pengangkut padi adalah jauh ataupun dekat jarak sawah yang buruh angkut padinya dari tengah persawahan ke badan jalan upah yang dibayarkan sama.
2. Praktik akad buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro dari segi rukun dan syarat telah sesuai memenuhi ketentuan fiqh muamalah. Namun dalam prinsip etika bermuamalah dalam pengupahan belum sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakadilan dalam pengupahannya, sehingga menimbulkan kemaudhratan dalam perikatan antara pemilik sawah dan buruh pengangkut padi. Pemberian upah kepada buruh hendaknya dilakukan secara adil dan layak dan juga berlandaskan prinsip-prinsip etika dalam memberikan upah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan pengupahan buruh pengangkut padi di Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman maka penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik upah kerja buruh pengangkut padi yang belum sesuai dengan ketentuan syara', hendaknya masyarakat meninggalkan praktik tersebut karena mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan etika dalam bermuamalah, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya. Masyarakat dapat melakukan kehidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa ada merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya masyarakat Desa Tanjung Aro Nagari Bahagia Padang Galugua Kabupaten Pasaman menggunakan praktik upah kerja yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, dkk. 2019. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Penerjemah Izzudin Karimi. Darul Haq: Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama. Cetakan ketiga. Amzah: Jakarta
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Prenadamedia Group: Jakarta
- Ghazaly, R.A, Ghufron I, Sapiudin S. 2010. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Kencana: Jakarta
- Harahap, I., Yenni, S. J. N., Marliyah, Rahmi S. 2017. *Hadis-hadis Ekonomi*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Kencana: Jakarta
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta
- Mahmudatus Sa'diyah. 2019. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Unisnu Press. Jawa Tengah
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan keempat. Kencana: Jakarta
- Muammad Sharif Chaudry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana: Jakarta
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana : Jakarta
- Nurul Huda. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana: Jakarta
- Ruslan Abdul Ghofur. 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam.*: Arjasa Pratama: Bandar Lampung
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia: Bogor

- Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cetakan Pertama. FEBI UIN-SU Press. Medan
- Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press: Yogyakarta
- Wahbah Az-Zuhaili. 2007. *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Fiqh Islam Jilid 5&7. Cetakan Kesepuluh. Darul Fikr: Damaskus. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cetakan Pertama. Gema Insani: Jakarta
- Yusuf Qardawi. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cetakan Keempat. Robbani Press: Jakarta
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga: Jakarta
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Profesor Fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah
- Data Profil Nagari Bahagia Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

## **JURNAL**

- Dewy Anita. 2019. Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. *Jurnal pemikiran Perbankan Syariah*. 2(2)
- Djohar Arifin. 2014. Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 6(1)
- Hilman Taqiyudin. 2019. Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 11(1)
- Jamaluddin. 2019. Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1(1)
- Juanda, A. Y., Bob, Al., Indraddin. 2019. Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang. 9(2)
- Nidaul Wahidah. 2017. Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam. 7(1)

Syamsul Hilal. 2013. Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(1)

Yanti, R. A., Khoirunisa, S., Lu'ul, J., Nurodin, U. 2019. Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam). *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 4(1)

Ridwan. 2008. Regulasi Upah Buruh Dalam Fiqh. 25(1)

### **SKIPSI**

Kurnia, Dodo. 2017. *DAMPAK PERUBAHAN PEKERJAAN PETANI SAWAH KE PETANI KOLAM IKAN AIR TAWAR TERHADAP KEHIDUPAN PETANI (Studi di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)*. Universitas Andalas Padang. Padang

Mohammad Zaenal Abidin. 2021. *TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JASA SERVIS KOMPUTER DAN LAPTOP DI GARDEN COMPUTER PONOROGO*. IAIN Ponorogo, Ponorogo